

KETETAPAN NOMOR:

13-29/PHPU.DPD/XII/2014, 13.1-29/PHPU.DPD/XII/2014, 18-30/PHPU.DPD/XII/2014, 23-28/PHPU.DPD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, sebagai berikut:
 - 1. Nomor 13-29/PHPU.DPD/XII/2014;
 - 2. Nomor 13.1-29/PHPU.DPD/XII/2014;
 - Nomor 18-30/PHPU.DPD/XII/2014;
 - 4. Nomor 23-28/PHPU.DPD/XII/2014;
- b. bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ternyata terdapat fakta hukum bahwa masing-masing Pemohon mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan, sebagaimana tersebut dalam daftar di bawah ini:

NO.	NOMOR PERKARA	PROVINSI	PEMOHON	FAKTA HUKUM
1.	13-29/PHPU.DPD/XII/2014	SULAWESI BARAT	H. AMRI MUSTAFA	ditarik - kembali
2.	13.1-29/PHPU.DPD/XII/2014	SULAWESI BARAT	H.A. MAKSUM DAI	
3.	18-30/PHPU.DPD /XII/2014	SULAWESI TENGGARA	LA ODE SABRI	tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang- undangan
4.	∠ 23-28/PHPU.DPD /XII/2014	MALUKU	Letjen TNI (Marinir) Purn. DR. NONO SAMPONO, S.Pi., M.SI.	

Nomor 18-30 diubah menjadi Nomor 23-28, dan Nomor 23-28 diubah menjadi 18-30 (sah dicoret)

- bahwa ternyata dari daerah pemilihan yang diperselisihkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan huruf b, terdapat permohonan yang ditarik kembali dan/atau tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 35 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, menurut Mahkamah, oleh karena terdapat permohonan yang ditarik kembali oleh para Pemohon dan/atau tidak memenuhi syarat maka Mahkamah harus menghentikan pemeriksaan terhadap perkara tersebut sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Mengingat

- Pasal 22E, Pasal 24, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

1. Menghentikan pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan, sebagaimana tersebut dalam daftar di bawah ini:

NO. **NOMOR PERKARA PROVINSI PEMOHON FAKTA HUKUM** SULAWESI H. AMRI 1. 13-29/PHPU.DPD/XII/2014 **BARAT MUSTAFA** ditarik kembali 13.1-29/PHPU.DPD/XII/2014 SULAWESI H.A. MAKSUM **BARAT** DAI SULAWESI 18-30/PHPU.DPD /XII/2014 LA ODE SABRI tidak 3 **TENGGARA** memenuhi syarat Letjen TNI menurut (Marinir) Purn. ketentuan 23-28/PHPU.DPD /XII/2014 DR. NONO 4. MALUKU peraturan SAMPONO, S.Pi., perundangundangan M.SI.

Nomor 18-30 diubah menjadi Nomor 23-28, dan Nomor 23-28 diubah menjadi 18-30 (sah dicoret)

> Terhadap permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan, sebagaimana tersebut pada amar angka 1, akan diputus bersama dengan keseluruhan permohonan;

> Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 20.20 WIB,

oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas dan Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd. **Ahmad Fadlil Sumadi Arief Hidayat** ttd. ttd. **Anwar Usman** Maria Farida Indrati ttd. ttd. **Patrialis Akbar Muhammad Alim** ttd. ttd. Wahidudin Adams **Aswanto** PANITERA PENGGANTI,

Ery Satria Pamungkas Syukri Asy'ari

ttd.

ttd.